



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR : 11/HK.03.02-Kpts/3174/Kpu-Kota/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*), maka perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlumentapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2021, yang terdiri dari :
1. Pengarah
 2. Penanggung Jawab
 3. Ketua
 4. Wakil Ketua
 5. Sekretaris
 6. Anggota
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Pengarah
 - a. Menyusun kebijakan pelaksanaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan;
 - b. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan;
 - c. Memberikan ...

- c. Memberikan arahan kepada Tim Penanggung Jawab.
2. Penanggung Jawab
 - a. Merumuskan, menyusun dan mengharmoniskan Program dan Kegiatan Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
 - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan Kegiatan Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
 - c. Menyusun dan melaporkan kegiatan Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* kepada pengarah;
3. Ketua
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
 - b. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*.
4. Wakil Ketua
 - a. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
 - b. Menyusun dan melaporkan kegiatan Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* kepada penanggung jawab.
5. Sekretaris
 - a. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
 - b. Membantu kelancaran tugas anggota tim kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
 - d. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
 - e. Membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan;
6. Anggota
 - a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan *Whistle Blowing System* dengan berpedoman pada strategi pencegahan, Penegakan Hukum Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;
 - b. Menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
 - c. Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;

d.Mengumpulkan ...

- d. Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan pengaduan;
- e. Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan menjadi pada pengadu;
- f. Melakukan Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
- g. Menyiapkan laporan hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* untuk disampaikan kepada Inspektur Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- h. Melaksanakan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
- i. Menjamin kerahasiaan laporan pengaduan yang disampaikan pegawai/masyarakat;
- j. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan kelompok kerja *Whistle Blowing System*;
- k. Menyusun Laporan atas pelaksanaan Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tahun 2021.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal Februari 2021

KETUA

ttd

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Sub Koordinator Hukum,



Atika

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 11/HK.03.02-Kpts/3174/Kpu-Kota/II/2021
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING*
SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2021

**TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE*
BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Agus Sudono	Ketua	Pengarah
2	Susila Hery Prabawa	Sekretaris	Penanggung Jawab
3	Podang Wahyowidoro	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Ketua
4	Faisal	Sub Koordinator Program dan Data	Wakil Ketua
5	Atika	Sub Koordinator Hukum	Sekretaris
6	Titon Prayoga	Sub Koordinator Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7	Wiwit Tuswanti	Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
9	Artanty Arsyad	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota

KETUA,

ttd

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Sub Koordinator Hukum,




Atika